



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR ~~120~~ TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang serta tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.

12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah Dan Dinas Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
16. Kelurahan adalah Wilayah Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

25. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.
26. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
31. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah PNS yang baru lulus tes seleksi PNS dan belum diangkat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
32. Ajudan adalah ajudan Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
33. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

34. Pihak lainnya adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Tamu dari luar Kabupaten Sintang dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.
35. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/PA/KPA sesuai kewenangannya atau Pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
36. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
37. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
38. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
39. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas.
40. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biaya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Sintang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
41. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
42. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
43. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
44. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
45. Tempat ...

45. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
46. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
47. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
48. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
49. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
50. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selanjutnya menjadi dasar dalam membuat Surat Perjalanan Dinas.
51. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pelaksana Harian Kepala SKPD sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
52. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas.
53. Biaya Bagasi adalah biaya barang bawaan penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Paket *Meeting*;
 - c. Perjalanan ...

- c. Perjalanan Dinas Pindah; dan
- d. Perjalanan Dinas Lainnya.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan, dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Negara dan Ketua DPRD melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara dan Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal Pejabat Daerah dan Pegawai ASN melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA diluar Kantor Kecamatan dan UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal PA di Kantor Kecamatan dan Kepala UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh dirinya atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara.
- (8) Dalam hal Pejabat Negara sedang melaksanakan tugas, maka SPT pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
- (9) Dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, maka SPT ditandatangani oleh Lurah, dan dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kantor kecamatan
- (10) Dalam hal pelaksana harian PA akan melaksanakan perjalanan dinas, maka penerbitan SPT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan bersifat undangan kegiatan yang wajib dihadiri dan bukan bersifat konsultasi biasa;
 - b. apabila perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bersifat mendesak, maka wajib mengajukan telaahan staf atau nota pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan;
 - c. telaahan staf atau nota pertimbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. khusus bagi pelaksana harian Sekretaris Daerah, telaahan staf atau nota pertimbangan diajukan kepada Pejabat Negara untuk mendapat persetujuan sebagai dasar penerbitan SPT.
- (11) Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh SKPD lain, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat Pegawai yang bersangkutan bertugas.

(12) Untuk ...

- (12) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- (13) Contoh Format SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis keluar daerah, Pelaksana Perjalanan Dinas terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang yang untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, dengan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan yang diajukan dengan mempertimbangkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis diselenggarakan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Pihak Ketiga yang sudah terakreditasi dari Kementerian.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas bagi Pegawai ASN, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi PA/KPA, SPD ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku PA/KPA dan atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan;
 - b. bagi pelaksana perjalanan dinas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempatnya bertugas;

c. bagi ...

- c. bagi pelaksana harian Kepala SKPD dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), SPD ditandatangani oleh pelaksana harian yang ditunjuk oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 8

- (1) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (14) hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai ASN yang berada pada SKPD bersangkutan.
- (2) CPNS, ASN golongan I dan golongan II tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah, kaji terap dan studi banding.
- (3) Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD.
- (4) Perjalanan dinas Pejabat Negara dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh istri/suami.
- (5) Perjalanan dinas Pejabat Daerah dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (6) Perjalanan dinas bagi Istri Pejabat Negara dalam rangka mendampingi Pejabat Negara, maka dapat mengikutsertakan tenaga pendamping.
- (7) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap.
- (8) Perjalanan dinas Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (9) Perjalanan dinas bagi suami/istri Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan apabila Sekretaris Daerah mendapat disposisi dari Pejabat Negara untuk mewakili Pejabat Negara.
- (10) Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II di Lingkungan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kegiatan.

- (11) CPNS, Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II dapat mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dalam rangka Konsultasi, Kaji Terap dan Studi Banding paling banyak 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) kegiatan.
- (12) CPNS, Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling banyak 3 orang sudah termasuk Ajudan.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah yang meliputi kegiatan kursus-kursus, uji tera, pendataan dan penelitian lapangan, survey, monitoring dan evaluasi, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, dan/atau pelayanan langsung ke masyarakat diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 6 (enam) malam.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dalam masa reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 5 (lima) malam.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (5) Pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor dan fungsional pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima belas) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 14 (empat belas) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (7) Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam Kota Sintang lebih dari 8 (delapan) jam hanya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transportasi dan uang penginapan tidak dibayarkan.
- (8) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uang transportasi pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh sopir dalam rangka mengantar atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan waktu perjalanan dinas atasannya.
- (2) Perjalanan dinas ke luar Daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam.
- (3) Perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan/atau kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam, sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 4 (empat) malam.
- (4) Perjalanan dinas ke luar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam.
- (5) Perjalanan dinas ke luar daerah di luar wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk rapat-rapat, seminar, loka karya dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam dan apabila kegiatan yang dimaksud mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (6) Perjalanan dinas ke luar daerah untuk bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan ditambah 2 (dua) malam.
- (7) Perjalanan dinas ke luar daerah untuk bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari dengan rincian penginapan ditambah 1 (satu) malam.
- (8) Khusus untuk kegiatan yang ditanggung oleh penyelenggara atau terdapat setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biaya penginapan atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara/panitia selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

(9) Perjalanan ...

- (9) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam Kota Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor yang rangkaian kegiatannya termasuk uji petik dan/atau kegiatan lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sintang ke luar Kota Sintang dan/atau kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang pengembangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang transportasi dan uang harian juga dibayarkan uang penginapan.
- (10) Ketentuan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan pada Jenjang Struktural (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta pendidikan dan pelatihan sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal;
 - e. uang representasi;
 - f. biaya pemetaan dan angkutan jenazah; dan/atau
 - g. biaya bagasi; dan/atau
 - h. biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19*.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. biaya transportasi, uang harian, uang representasi dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
 - b. biaya transportasi, uang harian, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
 - c. biaya transportasi untuk perjalanan dinas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f.
- (3) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (4) Bagi istri/suami Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.

(5) Bagi ...

- (5) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (6) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (7) Bagi istri/suami Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (8) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.

Pasal 12

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi laut dan/atau moda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
- (2) Biaya tiket moda transportasi udara kelas bisnis, hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Sekretaris Daerah serta bagi istri/suami Pejabat Negara, istri/suami Pejabat Daerah, suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah.
- (3) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara lumsom sebesar standar sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transportasi ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (5) Biaya transportasi ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (6) Biaya transportasi ke luar daerah khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (7) Pegawai ASN selain Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan Ajudan yang melakukan perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka biaya transportasi dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.

(8) Biaya ...

- (8) Biaya transportasi ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (8) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (9) Biaya transportasi ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi istri/suami Pejabat Negara, istri/suami Pejabat Daerah dan istri/suami Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (8) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (10) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi darat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi udara selain sebagaimana yang diatur pada ayat (7) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil.

Pasal 13

- (1) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
- (2) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumsom sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b khusus taksi bandara provinsi Kalimantan Barat, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan pesawat udara pulang pergi bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dan ayat (8), maka diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar standar biaya taksi bandara Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang menggunakan moda transportasi udara dan moda transportasi darat bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dan ayat (8), maka diberikan biaya taksi bandara Provinsi Kalimantan Barat sebesar setengah dari besaran standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Perjalanan ...

- c. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang menggunakan moda transportasi udara dan moda transportasi darat bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) dan ayat (9), maka diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar setengah dari besaran standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi udara pulang pergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7), tidak diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat;
- e. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar wilayah provinsi Kalimantan Barat bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi udara dan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7), diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar setengah dari besaran standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar wilayah provinsi bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi darat dan tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan, diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah.
- (2) Biaya penginapan khusus untuk perjalanan dinas ke dalam daerah dibayarkan secara lumsum.
- (3) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil, menggunakan standar biaya penginapan sesuai dengan Provinsi tempat menginap.
- (4) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan biaya penginapan yang dibayarkan secara lumsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan sesuai dengan Provinsi tempat menginap.
- (5) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lainnya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam yang dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keperluan uang saku, keperluan uang transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang waktu pelaksanaannya kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (4) Rincian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka perjalanan dinas.
- (3) Pengeluaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya yang dikeluarkan untuk tips porter, tips pengemudi yang dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Rincian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (6) Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f dapat diberikan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang didalamnya termasuk biaya pengurusan jenazah.

Pasal 18

- (1) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara yang tarif satuan biaya bagasi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan *check-in* dan/atau pada layanan bagasi saat pembelian tiket melalui *online/website/call center* (prabayar).
- (3) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh) kilogram.

Pasal 19

- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf h merupakan biaya untuk melakukan tes (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*) yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* yang biayanya sudah termasuk dalam biaya tiket transportasi udara.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (2) Biaya transportasi dan uang transportasi lokal bagi ajudan/supir/motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Pasal 21

- (1) Istri/Suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), SPT ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Istri/suami Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Istri/Suami Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8)), SPT ditandatangani oleh Bupati.

(4) Biaya ...

- (4) Biaya perjalanan dinas bagi ASN yang ditunjuk oleh Pejabat Negara sebagai Pelaksana Tugas suatu jabatan, digolongkan sesuai dengan golongan kepangkatan dan jabatan definitif ASN tersebut diluar tugasnya sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 22

Besaran biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai ASN dan/atau Keluarga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, apabila perjalanan dinas ke dalam daerah menggunakan kendaraan dinas jabatan maka diberikan biaya Bahan Bakar Minyak, sedangkan biaya transportasi dan uang transportasi lokal tidak dibayarkan.
- (2) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka untuk perjalanan dinas ke luar daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan maka diberikan biaya Bahan Bakar Minyak, sedangkan biaya transportasi, uang transportasi lokal dan biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan/terminal tidak dibayarkan;
 - b. apabila Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan Tinggi Pratama melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan moda angkutan transportasi udara, maka biaya bahan bakar minyak tidak dibayarkan;
 - c. apabila Pejabat Negara/Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan moda transportasi udara dan memerlukan kendaraan dinas jabatan pada saat bertugas, maka biaya bahan bakar minyak dapat diberikan kepada sopir yang membawa kendaraan;
 - d. biaya bahan bakar minyak hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas jabatan berdasarkan penunjukan sesuai Keputusan Bupati;
 - e. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi, maka uang harian dan biaya transportasi tetap dibayarkan;
 - f. untuk perjalanan dinas lanjutan diberikan biaya transportasi sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas biaya transportasi kota tujuan perjalanan dinas tidak tercantum dalam Lampiran I dan/atau memerlukan transportasi lanjutan dari Ibukota Provinsi Kota tujuan, maka dapat diberikan biaya transportasi sesuai dengan harga riil tiket.
- (3) Apabila Pejabat Negara/Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat tidak diberikan.

Pasal 24

- (1) Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan volume mesin kendaraan, dengan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 25

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke dalam daerah, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:
 - a. uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
 - b. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering;
 - c. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke luar daerah, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:
 - a. uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dengan rincian uang harian selama 10 (sepuluh) hari dan biaya penginapan selama 9 (sembilan) malam;
 - e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering dengan rincian uang harian selama 90 (sembilan puluh) hari dan biaya penginapan selama 89 (delapan puluh sembilan) malam;
 - f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan dengan rincian uang harian selama 7 (tujuh) hari dan biaya penginapan selama 6 (enam) malam;

g. selama-lamanya ...

- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
- h. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
- i. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama, maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam.

Pasal 26

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Anggaran dalam SKPD.
- (3) Perjalanan dinas yang anggarannya ditampung/disediakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 hanya dapat dilaksanakan sejak Perubahan APBD tersebut ditetapkan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perjalanan dinas yang anggarannya ditampung/disediakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD tersebut ditetapkan dalam hal:
 - a. menghadiri undangan kegiatan, dibuktikan dengan undangan;
 - b. perjalanan dinas yang bersifat mendesak, dibuktikan dengan Telaahan Staf terhadap kegiatan dimaksud yang telah disetujui oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perjalanan dinas yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dikeluarkannya sebuah produk hukum daerah pada tahun 2022.

Pasal 27

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang berwenang memberi SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dimaksud dalam anggaran SKPD yang berkenaan.

Pasal 28

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PAKET MEETING

Pasal 29

- (1) Perjalanan Dinas Paket Meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya di luar Kantor paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat yang diselenggarakan didalam Daerah Kabupaten Sintang maupun diluar Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah perjalanan dinas dalam rangka Rapat, seminar, dan sejenisnya di luar Kantor yang diselenggarakan oleh SKPD didalam daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Perjalanan Dinas Paket Meeting luar daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah perjalanan dinas dalam rangka Rapat, seminar, dan sejenisnya di luar Kantor yang diselenggarakan oleh SKPD diluar daerah Kabupaten Sintang.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING

Pasal 30

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Daerah Kabupaten Sintang meliputi :
- a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;
 - b. Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;
 - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Daerah Kabupaten Sintang meliputi :
- a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;
 - b. Biaya ...

- b. Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;
 - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (4) Satuan biaya paket meeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- a. Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, dengan komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - b. Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - c. Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - d. Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap, dengan komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
- (5) Satuan biaya paket meeting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (6) Besaran satuan biaya paket meeting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar satuan biaya paket pertemuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Uang harian dan/atau biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Dalam ...

- (9) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengutamakan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 32

- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pindah atau Surat Tugas bagi Pegawai ASN beserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Istri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian ...

- b. pengembalian Pegawai ASN yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuannya menetap;
- (4) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB IX

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 33

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transport keluarga;
 - b. uang harian yang mencakup uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - e. biaya transportasi.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan untuk Pegawai ASN bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga:
- a. selama-lamanya 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pegawai ASN yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat Yang Berwenang;
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pegawai ASN yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang wajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (3) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan biaya transport bagi Pegawai ASN dan transport bagi keluarga Pegawai ASN.
- (4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c diberikan biaya transport bagi keluarga Pegawai ASN.
- (5) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (6) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan Pegawai ASN bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 34 ...

Pasal 34

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah mantan Pegawai ASN dan/atau keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (3) digolongkan menurut jabatan terakhir pegawai bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.

BAB X

PERJALANAN DINAS LAINNYA

Pasal 35

- (1) Perjalanan Dinas Lainnya merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya.
- (2) Dalam perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap dalam hal:
 - a. urusan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan;
 - b. mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk sopir/motoris;
 - c. mendampingi Pejabat Negara, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah sepanjang diperlukan.
- (3) Perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diperkenankan dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkenankan dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah, ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Perjalanan dinas pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, tamu dari luar Kabupaten Sintang dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.

Pasal 36

- (1) Pegawai tidak tetap dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang bagi pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang melaksanakan Kegiatan.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili.
- (5) Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPT ditandatangani oleh Kepala UPT.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai tidak tetap dan pihak lainnya harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang bagi pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang melaksanakan Kegiatan.
- (4) Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT.
- (5) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah, studi banding/kaji terap/kaji tiru/kegiatan sejenis, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan kursus.
- (6) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

BAB XI

BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA

Pasal 38

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Lainnya terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian yang mencakup uang makan, transportasi lokal dan uang saku;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya taksi;
 - e. biaya bagasi;

f. Biaya ...

f. Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19*

- (2) Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk perjalanan dinas ke dalam daerah dibayarkan secara lumsun.
- (3) Uang harian dan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d untuk perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan secara lumsun.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus untuk perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (6) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk perjalanan dinas ke luar daerah mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi darat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Biaya transportasi ke luar daerah khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (9) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka pegawai tidak tetap sopir/motoris dapat diberikan biaya perjalanan dinas, namun tidak diberikan biaya transportasi dan uang transportasi lokal.
- (10) Rician uang harian Perjalanan Dinas Lainnya tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara yang tarif satuan biaya bagasi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- (12) Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah orang per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan *check-in* dan/atau pada layanan bagasi saat pembelian tiket melalui *online/website/call center* (prabayar).
- (13) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh) kilogram.

(14) Biaya ...

- (14) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya untuk melakukan tes (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*) yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara.
- (15) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* yang biayanya sudah termasuk dalam biaya tiket transportasi udara.
- (16) Khusus tamu dari luar Kabupaten Sintang untuk Perjalanan dinas pihak lain dibayarkan berdasarkan standar perjalanan dinas luar daerah.

BAB XII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 39

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 40

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan Penyedia Jasa;
 - b. Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, studi banding/kaji terap, pameran dan sejenisnya.
 - c. perjalanan dinas Paket *Meeting*.

Pasal 41 ...

Pasal 41

- (1) Penyedia jasa untuk melaksanakan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya paket *meeting*, biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 42

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi standar biaya paket *meeting*, tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 43

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA.

Pasal 44

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga atau pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 45

- (1) SPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam SPD tidak dibenarkan terdapat penghapusan/cacat kesalahan dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembayaran dan perhitungan biaya rampung perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas kembali dari melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (8) Pada SPD mencantumkan:
 - a. nama jabatan Pejabat yang menugaskan;
 - b. dasar dan maksud perjalanan dinas;
 - c. nama pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. tempat tujuan perjalanan dinas;
 - e. lamanya perjalanan dinas;
 - f. pembebanan anggaran;
 - g. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan;
 - h. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi.
 - i. tanggal harus tiba di tempat kedudukan;

j. SPD ...

- j. SPD ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (9) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada PA.
- (10) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pelaksana Perjalanan Dinas pada saat penyerahan SPD diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.
- (11) Khusus untuk Perjalanan dinas paket meeting PPTK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan dilengkapi :
- a. notulen Rapat dan/atau laporan kegiatan;
 - b. daftar hadir peserta rapat/kegiatan; dan
 - c. bukti-bukti kegiatan antara lain: Dokumentasi kegiatan, tiket, SPD.
- Dengan format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- (13) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Pejabat Negara.
- (14) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli dan/atau bukti moda transportasi umum lainnya.
- (15) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, diberikan dengan memperhitungkan biaya bahan bakar minyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembelian Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar standar biaya transportasi darat ke kota tempat tujuan perjalanan dinas.
- (16) Khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan kendaraan pribadi, selain melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (15), juga wajib melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.

(17) Pertanggungjawaban ...

- (17) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Istri/Suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Istri/suami Pejabat Daerah wajib melampirkan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami;
 - b. Bagi Istri/Suami Sekretaris Daerah wajib melampirkan Disposisi dari Pejabat Negara kepada Sekretaris Daerah untuk mewakili Pejabat Negara dengan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami.
- (18) Untuk transportasi perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan moda transportasi angkutan darat, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daerah, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran atau Bill Hotel maksimal sebesar standar biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Khusus perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan moda angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara).
- (21) Khusus perjalanan dinas keluar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang menggunakan moda angkutan udara/laut, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli dan *pass* pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk moda angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara).
- (22) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kelebihan biaya yang diterima kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD dalam hal:
- a. biaya transportasi angkutan darat yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya tiket angkutan udara yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - d. biaya tiket angkutan laut yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(23) Pertanggungjawaban ...

- (23) Pertanggungjawaban biaya transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket/*boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket.
- (24) Pertanggungjawaban biaya bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib dilampirkan bukti pembayaran bagasi asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya bagasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran.
- (25) Pertanggungjawaban biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib dilampirkan bukti pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran.
- (26) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi darat, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi udara, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, sesuai dengan biaya riil.
- (28) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, apabila kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (29) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD guna pencapaian program kerja dan kegiatan SKPD.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi;
 - b. sanksi administratif;
 - c. tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Ketentuan-ketentuan bagi ASN yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan biaya perjalanan dinas tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 48 ...

Pasal 48

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2022.
- (2) Ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Rancangan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 120



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
 2022

RINCIAN BIAYA TRANSPORTASI

A. KELUAR DAERAH DI LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	TUJUAN PERJALANAN	BIAYA TRANSPORT PP (EKONOMI) (Rp)	BIAYA TRANSPORT PP (BISNIS) (Rp)
1	2	3	4
1.	MODA TRANSPORTASI UDARA		
	PONTIANAK - JAKARTA	2,780,000	4,350,000
	PONTIANAK - YOGYAKARTA	3,840,000	6,900,000
	PONTIANAK - MEDAN	5,200,000	9,700,000
	PONTIANAK - BATAM	4,390,000	7,590,000
	PONTIANAK - BANDA ACEH	5,800,000	9,900,000
	PONTIANAK - BANDAR LAMPUNG	3,200,000	5,380,000
	PONTIANAK - PEKAN BARU	4,510,000	8,240,000
	PONTIANAK - BIAK	8,500,000	15,870,000
	PONTIANAK - DENPASAR	4,700,000	7,900,000
	PONTIANAK - JAMBI	4,000,000	6,870,000
	PONTIANAK - JAYAPURA	9,100,000	16,320,000
	PONTIANAK - MANADO	6,390,000	12,950,000
	PONTIANAK - MATARAM	4,700,000	8,000,000
	PONTIANAK - PADANG	4,460,000	8,190,000
	PONTIANAK - PALEMBANG	3,800,000	6,680,000
	PONTIANAK - PANGKAL PINANG	3,700,000	6,270,000
	PONTIANAK - MAKASAR	5,200,000	9,910,000
	PONTIANAK - SEMARANG	3,760,000	6,680,000
	PONTIANAK - SOLO	3,900,000	6,680,000
	PONTIANAK - SURABAYA	4,200,000	8,140,000
	PONTIANAK - TIMIKA	8,600,000	15,650,000
	JAKARTA - BANDA ACEH	4,490,000	7,510,000
	JAKARTA - BIAK	7,500,000	14,000,000
	JAKARTA - MEDAN	3,800,000	7,250,000
	JAKARTA - PADANG	2,950,000	5,530,000
	JAKARTA - BENGKULU	3,620,000	4,360,000
	JAKARTA - BATAM	2,880,000	4,860,000
	JAKARTA - PEKAN BARU	3,000,000	5,580,000
	JAKARTA - J A M B I	2,460,000	4,000,000
	JAKARTA - BANDAR LAMPUNG	1,580,000	2,400,000
	JAKARTA - PANGKAL PINANG	2,130,000	3,400,000
	JAKARTA - PALEMBANG	2,260,000	3,860,000
	JAKARTA - MAMLUU	4,860,000	7,290,000
	JAKARTA - PALANGKARAYA	2,980,000	4,980,000
	JAKARTA - BANJARMASIN	2,990,000	5,250,000
	JAKARTA - BALIKPAPAN	3,790,000	7,410,000
	JAKARTA - SEMARANG	2,180,000	3,860,000
	JAKARTA - YOGYAKARTA	2,260,000	4,100,000
	JAKARTA - S O L O	2,340,000	3,860,000
	JAKARTA - MALANG	2,690,000	4,590,000
	JAKARTA - SURABAYA	2,670,000	5,460,000
	JAKARTA - TERNATE	6,660,000	10,000,000
	JAKARTA - DENPASAR	3,260,000	5,300,000
	JAKARTA - TIMIKA	7,480,000	13,830,000
	JAKARTA - TARAKAN	2,836,000	5,000,000

JAKARTA ...

1	2	3	4
	JAKARTA - MATARAM	3,230,000	5,310,000
	JAKARTA - KUPANG	5,000,000	9,410,000
	JAKARTA - MAKASSAR	3,800,000	7,400,000
	JAKARTA - PALU	5,110,000	9,340,000
	JAKARTA - KENDARI	4,180,000	7,650,000
	JAKARTA - GORONTALO	4,820,000	7,230,000
	JAKARTA - MANADO	5,100,000	10,820,000
	JAKARTA - AMBON	7,080,000	13,280,000
	JAKARTA - JAYA PURA	8,190,000	14,560,000
	JAKARTA - MANOKWARI	10,820,000	16,220,000
	JAKARTA - BANDUNG	1,475,000	2,060,000
	TRANSPORTASI LANJUTAN	1,000,000	2,000,000
2.	MODA TRANSPORTASI LAUT		
	PONTIANAK - JAKARTA/SEMARANG KLS I / VIP B	1,500,000	-
	PONTIANAK - JAKARTA/SEMARANG (EKONOMI KABIN)	1,200,000	-
	PONTIANAK - SURABAYA KLS I / VIP A	2,100,000	-
	PONTIANAK - SURABAYA KLS I / VIP B	1,980,000	-
	PONTIANAK - SURABAYA (EKONOMI KABIN)	1,500,000	-
3.	MODA TRANSPORTASI DARAT (BUS / KERETA API)		
	JAKARTA - BANDUNG	300,000	-
	JAKARTA - BOGOR	600,000	-
	JAKARTA - SOLO	576,000	-
	JAKARTA - YOGYAKARTA	552,000	-
	JAKARTA - SEMARANG	528,000	-
	JAKARTA - SURABAYA	530,000	-
	JAKARTA - CIREBON	250,000	-
	JAKARTA - MALANG	600,000	-
	JAKARTA - CILACAP	312,000	-
	JAKARTA - BEKASI	400,000	-
	JAKARTA - DEPOK	550,000	-
	JAKARTA - TANGERANG	570,000	-
	JAKARTA - TANGERANG SELATAN	570,000	-
	JAKARTA - KEPULAUAN SERIBU	850,000	-
	TRANSPORTASI LANJUTAN	500,000	-

B. KELUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	TUJUAN PERJALANAN	BANTUAN BIAYA TRANSPORT PP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	SINTANG - PONTIANAK	1,800,000	PESAWAT UDARA
	SINTANG - PUTUSSIBAU	500,000	
	SINTANG - KETAPANG	600,000	
	PONTIANAK - KETAPANG	1,200,000	
	SINTANG - PONTIANAK	780,000	KENDARAAN DARAT
	SINTANG - SINGKAWANG	400,000	
	SINTANG - BENKAYANG	600,000	
	SINTANG - SAMBAS	500,000	
	SINTANG - MEMPAWAH	350,000	
	SINTANG - NGABANG	250,000	
	SINTANG - SANGGAU	200,000	
	SINTANG - SEKADAU	150,000	
	SINTANG - NANGA PINOH	150,000	
	SINTANG - PUTUSSIBAU	400,000	
	SINTANG - KUBU RAYA	500,000	
	PONTIANAK - KETAPANG	550,000	
	PONTIANAK - KAYONG UTARA	620,000	

C. KEDALAM ...

C. KEDALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO	TUJUAN PERJALANAN	BANTUAN BIAYA TRANSPORT PP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG		DIBAYARKAN
	SINTANG - KEBONG	30,000	SECARA LUMSUM
	SINTANG - BINJAI HULU	40,000	
	SINTANG - SUNGAI TEBELIAN	30,000	
	SINTANG - NANGA TEMPUNAK	70,000	
	SINTANG - TANJUNG RIA	130,000	
	SINTANG - PENYAK LALANG	105,000	
	SINTANG - NANGA MAU	135,000	
	SINTANG - NANGA TEBIDAH	300,000	
	SINTANG - NANGA KETUNGAU	330,000	
	SINTANG - WIRAYUDA	660,000	
	SINTANG - SUNGAI PISAU	800,000	
	SINTANG - NANGA SERAWAI	800,000	
	SINTANG - NANGA KEMANGAI	1,000,000	
2.	KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DARI KECAMATAN KE DESA		
	SINTANG - TERTONG	35,000	
	SINTANG - TELUK KELANSAM	35,000	
	SINTANG - MUNGKUK BANTOK	40,000	
	SINTANG - SUNGAI ANA	30,000	
	SINTANG - MERTI GUNA	30,000	
	SINTANG - TANJUNG KELANSAM	40,000	
	SINTANG - ANGGAH JAYA	50,000	
	SINTANG - LALANG BARU	55,000	
	SINTANG - TEBING RAYA	40,000	
	SINTANG - MAIL JAMPONG	40,000	
	SINTANG - JERORA SATU	25,000	
	SINTANG - KEBIAU BARU	25,000	
	KEBONG - MERPAK	25,000	
	KEBONG - BANING PANJANG	55,000	
	KEBONG - ENSAID PANJANG	65,000	
	KEBONG - SUNGAI MARAM	65,000	
	KEBONG - SEPAN LEBANG	50,000	
	KEBONG - PELIMPING	55,000	
	KEBONG - BENYUANG	100,000	
	KEBONG - NANGA LEBANG	135,000	
	KEBONG - SUNGAI PUKAT	90,000	
	KEBONG - GEMBA RAYA	40,000	
	KEBONG - KARYA JAYA BAKTI	135,000	
	KEBONG - MANDIRI JAYA	135,000	
	KEBONG - LANDAU KODAM	120,000	
	KEBONG - SUNGAI LABE	120,000	
	KEBONG - SUNGAI LAIS	80,000	
	KEBONG - KELAM SEJAHTERA	25,000	
	BINJAI HULU - BINJAI HILIR	25,000	
	BINJAI HULU - MENSIKU	25,000	
	BINJAI HULU - TELAGA SATU	30,000	
	BINJAI HULU - TELAGA DUA	35,000	
	BINJAI HULU - SUNGAI RISAP	30,000	
	BINJAI HULU - DAK JAYA	25,000	
	BINJAI HULU - AMPAR BEDANG	45,000	
	BINJAI HULU - SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU	45,000	
	BINJAI HULU - EMPAKA KEBIAU RAYA	45,000	
	BINJAI HULU - SIMBA RAYA	30,000	
	SUNGAI UKOI - RANSI DAKAN	45,000	
	SUNGAI UKOI - GURUNG KEMPADIK	90,000	
	SUNGAI UKOI - BANCOR	90,000	

SUNGAI UKOI ...

1	2	3	4
	SUNGAI UKOI - NOBAL	90.000	
	SUNGAI UKOI - BAYA BETUNG	130.000	
	SUNGAI UKOI - BONET ENKABANG	130.000	
	SUNGAI UKOI - BONET LAMA	130.000	
	SUNGAI UKOI - RARAI	175.000	
	SUNGAI UKOI - SARAI	90.000	
	SUNGAI UKOI - MELAYANG SARI	130.000	
	SUNGAI UKOI - LEBAK UBAH	150.000	
	SUNGAI UKOI - SOLAM RAYA	130.000	
	SUNGAI UKOI - MERARAI SATU	85.000	
	SUNGAI UKOI - MERARAI DUA	95.000	
	SUNGAI UKOI - KAJANG BARU	70.000	
	SUNGAI UKOI - MANTER	90.000	
	SUNGAI UKOI - PAREMBANG	90.000	
	SUNGAI UKOI - PANJERNANG	130.000	
	SUNGAI UKOI - PENJERNANG HULU	140.000	
	SUNGAI UKOI - RIAM KIJANG	55.000	
	SUNGAI UKOI - BAYA MULYA	120.000	
	SUNGAI UKOI - LAMAN RAYA	85.000	
	SUNGAI UKOI - SABANG SURAI	95.000	
	SUNGAI UKOI - BALAI AGUNG	25.000	
	SUNGAI UKOI - KUNYAI	25.000	
	NG. TEMPUNAK - TANJUNG PERADA	135.000	
	NG. TEMPUNAK - GURUNG MALI	410.000	
	NG. TEMPUNAK - SUKA JAYA	100.000	
	NG. TEMPUNAK - BENUA BARU	275.000	
	NG. TEMPUNAK - PULAU JAYA	275.000	
	NG. TEMPUNAK - KUALA TIGA	275.000	
	NG. TEMPUNAK - MERTI JAYA	340.000	
	NG. TEMPUNAK - BENUA KENCANA	410.000	
	NG. TEMPUNAK - MENSIAH BARU	275.000	
	NG. TEMPUNAK - PARIBANG BARU	135.000	
	NG. TEMPUNAK - TINUM BARU	200.000	
	NG. TEMPUNAK - KENYABUR BARU	200.000	
	NG. TEMPUNAK - PAGAL BARU	200.000	
	NG. TEMPUNAK - PANOKAL BARU	275.000	
	NG. TEMPUNAK - REPAK SARI	200.000	
	NG. TEMPUNAK - MENGKURAT BARU	170.000	
	NG. TEMPUNAK - BALAI HARAPAN	85.000	
	NG. TEMPUNAK - TEMPUNAK KAPUAS	45.000	
	NG. TEMPUNAK - RIAM BATU	410.000	
	NG. TEMPUNAK - PUDAU BERSATU	275.000	
	NG. TEMPUNAK - KUPAN JAYA	275.000	
	NG. TEMPUNAK - SUNGAI BULUH	340.000	
	NG. TEMPUNAK - JAYA MENTARI	410.000	
	NG. TEMPUNAK - PEKULAI BERSATU	340.000	
	NG. TEMPUNAK - MENSIAH JAYA	135.000	
	TANJUNG RIA - ENSABANG	310.000	
	TANJUNG RIA - TEMIANG KAPUAS	155.000	
	TANJUNG RIA - KENYAUK	155.000	
	TANJUNG RIA - NANGA LIBAU	220.000	
	TANJUNG RIA - MAIT HILIR	155.000	
	TANJUNG RIA - SIRANG SITAMBANG	155.000	
	TANJUNG RIA - SEKUBANG	260.000	
	TANJUNG RIA - SEMUNTAI	310.000	
	TANJUNG RIA - LENGKENAT	55.000	
	TANJUNG RIA - SEKUJAM TIMBAI	230.000	
	TANJUNG RIA - BERNAYAU	285.000	
	TANJUNG RIA - SINAR PEKAYAU	275.000	
	TANJUNG RIA - NANGA PARI	310.000	
	TANJUNG RIA - MANIS RAYA	100.000	
	TANJUNG RIA - BULUH KUNING	110.000	

TANJUNG RIA ...

1	2	3	4
	TANJUNG RIA - TEMAWANG MUNTAL	185,000	
	TANJUNG RIA - TAWANG SARI	200,000	
	TANJUNG RIA - GERNIS JAYA	90,000	
	TANJUNG RIA - PAOH BENUA	110,000	
	TANJUNG RIA - BEDAYAN	160,000	
	TANJUNG RIA - SUNGAI RAYA	80,000	
	TANJUNG RIA - TANJUNG HULU	45,000	
	TANJUNG RIA - BANGUN SEKAYU	270,000	
	TANJUNG RIA - SUKAU BERSATU	230,000	
	TANJUNG RIA - KEMANTAN	275,000	
	TANJUNG RIA - PENINGSUNG	230,000	
	TANJUNG RIA - SEPULUT	100,000	
	TANJUNG RIA - TEMAWANG BULAI	395,000	
	TANJUNG RIA - SUNGAI SECAK	395,000	
	TANJUNG RIA - TANJUNG BALAI	160,000	
	TANJUNG RIA - NG. SEPAUK	40,000	
	TANJUNG RIA - LANDAU PANJANG	275,000	
	TANJUNG RIA - SINAR HARAPAN	160,000	
	TANJUNG RIA - RIAM KEMPADIK	230,000	
	TANJUNG RIA - NANGA LAYUNG	230,000	
	TANJUNG RIA - LIMAU BAKTI	275,000	
	TANJUNG RIA - TANJUNG MAWANG	275,000	
	TANJUNG RIA - BUNGKONG BARU	275,000	
	TANJUNG RIA - SUNGAI JAUNG	320,000	
	NG. KETUNGAU - KENUAK	165,000	
	NG. KETUNGAU - NANGA MERKAK	205,000	
	NG. KETUNGAU - AIR NYURUK	295,000	
	NG. KETUNGAU - SUNGAI MALI	365,000	
	NG. KETUNGAU - SETUNGKUP	165,000	
	NG. KETUNGAU - NANGA SEJIRAK	200,000	
	NG. KETUNGAU - SUNGAU DERAS	200,000	
	NG. KETUNGAU - SEMUNTAI	245,000	
	NG. KETUNGAU - SENIBUNG	165,000	
	NG. KETUNGAU - TANJUNG BAUNG	50,000	
	NG. KETUNGAU - BAUNG SENGATAP	165,000	
	NG. KETUNGAU - SIMAJAU MEKAR	200,000	
	NG. KETUNGAU - DELUH MULYO	200,000	
	NG. KETUNGAU - BATU AMPAR	365,000	
	NG. KETUNGAU - BUKIT SIDIN	295,000	
	NG. KETUNGAU - BETUNG PERMAI	200,000	
	NG. KETUNGAU - JENTAWANG HILIR	110,000	
	NG. KETUNGAU - BATU NYADI	200,000	
	NG. KETUNGAU - RATU DAMAI	245,000	
	NG. KETUNGAU - LEPUNG PANTAK	165,000	
	NG. KETUNGAU - PAMPANG DUA	365,000	
	NG. KETUNGAU - MUNGKUK KELAPA	365,000	
	NG. KETUNGAU - MAUNG	165,000	
	WIRAYUDA - TANJUNG SARI	145,000	
	WIRAYUDA - PANDING JAYA	300,000	
	WIRAYUDA - TERTA KARYA	190,000	
	WIRAYUDA - WANA BHAKTI	300,000	
	WIRAYUDA - SWADAYA	220,000	
	WIRAYUDA - GUT JAYA BHAKTI	365,000	
	WIRAYUDA - MARGA HAYU	340,000	
	WIRAYUDA - SUMBER SARI	260,000	
	WIRAYUDA - BEGELANG JAYA	300,000	
	WIRAYUDA - ARGO MULYO	110,000	
	WIRAYUDA - PANGGI AGUNG	260,000	
	WIRAYUDA - KERTA SARI	370,000	
	WIRAYUDA - LANDAU BUAYA	340,000	
	WIRAYUDA - KAYU DUJUNG	310,000	
	WIRAYUDA - SENANGAN KECIL	135,000	
	WIRAYUDA - SUNGAI ARDI	370,000	

WIRAYUDA ..

1	2	3	4
	WIRAYUDA - MUNGGUK GELOMBANG	310,000	
	WIRAYUDA - LULUN LAWANG	310,000	
	WIRAYUDA - NANGA KELAPAN	330,000	
	WIRAYUDA - PANGGI RUGUK	260,000	
	WIRAYUDA - BAKTI SENABUNG	370,000	
	WIRAYUDA - ENKITAN	110,000	
	WIRAYUDA - LANDAU TEMIANG	300,000	
	WIRAYUDA - PADUNG KUMANG	300,000	
	WIRAYUDA - RADIN JAYA	145,000	
	WIRAYUDA - SENANGAN JAYA	145,000	
	WIRAYUDA - KUBU BERANGAN	365,000	
	WIRAYUDA - SEMAREH	330,000	
	SUNGAI PISAU - SENANING	30,000	
	SUNGAI PISAU - JASA	245,000	
	SUNGAI PISAU - NANGA BAYAN	410,000	
	SUNGAI PISAU - SEPTLUK	150,000	
	SUNGAI PISAU - SUNGAI SERIA	175,000	
	SUNGAI PISAU - SEBADAK	295,000	
	SUNGAI PISAU - EMPURA	410,000	
	SUNGAI PISAU - SUAK MEDANG	410,000	
	SUNGAI PISAU - SUNGAI BUGAU	155,000	
	SUNGAI PISAU - NANGA BUGAU	230,000	
	SUNGAI PISAU - EMPUNAK TAPANG KELADAN	175,000	
	SUNGAI PISAU - SEBETUNG PALUK	380,000	
	SUNGAI PISAU - MUAKAN PITINGGI	175,000	
	SUNGAI PISAU - NANGA SEBAWANG	410,000	
	SUNGAI PISAU - SEKAIN	410,000	
	SUNGAI PISAU - BEKUAN LUYANG	100,000	
	SUNGAI PISAU - RASAU	105,000	
	SUNGAI PISAU - MUNGGUK ENTAWAK	410,000	
	SUNGAI PISAU - EMBALIH	410,000	
	SUNGAI PISAU - SEBULUH	105,000	
	SUNGAI PISAU - RIAM SEJAWAK	105,000	
	SUNGAI PISAU - ENOKIERUH	245,000	
	SUNGAI PISAU - SUNGAI KELIK	245,000	
	SUNGAI PISAU - IDAI	410,000	
	SUNGAI PISAU - SUNGAI MAWANG	410,000	
	SUNGAI PISAU - UJUNG KEMPAS	295,000	
	SUNGAI PISAU - NERACI JAYA	175,000	
	SUNGAI PISAU - SEJAWAK	410,000	
	PENYAK LALANG - NANGA JETAK	70,000	
	PENYAK LALANG - GANDIS	105,000	
	PENYAK LALANG - SUNGAI MALI	115,000	
	PENYAK LALANG - PENGKADAN BARU	105,000	
	PENYAK LALANG - LUNDANG BARU	70,000	
	PENYAK LALANG - RIGUK	150,000	
	PENYAK LALANG - TAOK	115,000	
	PENYAK LALANG - EMPACI	115,000	
	PENYAK LALANG - MENAUNG BARU	125,000	
	PENYAK LALANG - BARAS	145,000	
	PENYAK LALANG - EMPARU BARU	115,000	
	PENYAK LALANG - MANGAT BARU	125,000	
	PENYAK LALANG - NANGA DEDAI	35,000	
	PENYAK LALANG - PENGKADAN SUNGAI RUPA	35,000	
	PENYAK LALANG - KUMPANG	45,000	
	PENYAK LALANG - UMIN JAYA	145,000	
	PENYAK LALANG - MEREMPIT BARU	170,000	
	PENYAK LALANG - SUNGAI TAPANG	70,000	
	PENYAK LALANG - DEDAI KANAN	45,000	
	PENYAK LALANG - GANDIS HULU	105,000	
	PENYAK LALANG - HULU DEDAI	80,000	

PENYAK LALANG ...

1	2	3	4
	PENYAK LALANG - APIN BARU	70,000	
	PENYAK LALANG - JANGKANG	70,000	
	PENYAK LALANG - BELINYUK SIBAU	145,000	
	PENYAK LALANG - MENGIRAI JAYA	120,000	
	PENYAK LALANG - TERUSAN	120,000	
	PENYAK LALANG - TANJUNG	70,000	
	PENYAK LALANG - BATU LANDUNG	70,000	
	PENYAK LALANG - SAMAK	110,000	
	PENYAK LALANG - MANYAM	70,000	
	NG. MAU - JAMBU	60,000	
	NG. MAU - MENTUNAI	60,000	
	NG. MAU - NATAI TEBEDAK	235,000	
	NG. MAU - TUGUK	75,000	
	NG. MAU - NYANGROM	115,000	
	NG. MAU - NANGA TIKAN	40,000	
	NG. MAU - MELINGKAT	235,000	
	NG. MAU - PELATE	95,000	
	NG. MAU - KERAPA SEPAN	115,000	
	NG. MAU - SUNGAI BUAYA	395,000	
	NG. MAU - PAKAK	235,000	
	NG. MAU - TERTUNG MAU	155,000	
	NG. MAU - SUNGAI SINTANG	395,000	
	NG. MAU - SUNGAI GARONG	395,000	
	NG. MAU - PAOH DESA	70,000	
	NG. MAU - JAYA SAKTI	45,000	
	NG. MAU - MEKAR MANDIRI	30,000	
	NG. MAU - LANDAU BERINGIN	70,000	
	NG. MAU - KARYA BARU	70,000	
	NG. MAU - BUKIT SEGALOH	45,000	
	NG. MAU - ENKKERANGAN	70,000	
	NG. MAU - LALANG INGGAR	70,000	
	NG. MAU - LINGGAM PERMAI	45,000	
	NG. MAU - SUNGAI MENJANG	45,000	
	NG. MAU - NATAI LESUNG	70,000	
	NG. MAU - BEGENDANG MAL	235,000	
	NG. MAU - SUNGAI RANAP	235,000	
	NG. MAU - LENGKONG BINGU	60,000	
	NG. MAU - NANGA LIDAU	60,000	
	NG. MAU - MENGIRAI	115,000	
	NG. MAU - TANJUNG KELILING	115,000	
	NG. MAU - BULUK JEGARA	95,000	
	NG. MAU - BULUK PANJANG	95,000	
	NG. MAU - TANJUNG PUTAK	95,000	
	NG. MAU - SUNGAI EMANG	155,000	
	NG. MAU - SUNGAI MERAYA	235,000	
	NG. MAU - KEMPAS RAYA	235,000	
	NG. MAU - IPOH EMANG	80,000	
	NG. MAU - SUNGAI PENOGA	395,000	
	NG. MAU - BATU PETAK	395,000	
	NG. MAU - NERAN BAYA	395,000	
	NG. MAU - MONBAI BEGUNUK	35,000	
	NG. TEBIDAH - ENTOGONG	50,000	
	NG. TEBIDAH - TANJUNG BUNGA	100,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA PAYAK	165,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA TORAN	245,000	
	NG. TEBIDAH - RIAM PANJANG	660,000	
	NG. TEBIDAH - TANJUNG LALAU	165,000	
	NG. TEBIDAH - LINTANG TUMBUK	195,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA MASAU	570,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA UNGAI	120,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA ABAI	570,000	

NG. TEBIDAH ...

1	2	3	4
	NG. TEBIDAH - NANGGA LAAR	660,000	
	NG. TEBIDAH - RIAM MUNTIK	740,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA TONGGOL	85,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA ORAN	135,000	
	NG. TEBIDAH - TONAK GONEH	30,000	
	NG. TEBIDAH - NANGKAK LESTARI	200,000	
	NG. TEBIDAH - TOPAN NANGA	45,000	
	NG. TEBIDAH - MAPAN JAYA	35,000	
	NG. TEBIDAH - TANJUNG MIRU	740,000	
	NG. TEBIDAH - BULUH MERINDU	275,000	
	NG. TEBIDAH - EMPAKAN	200,000	
	NG. TEBIDAH - EMPAYANG	120,000	
	NG. TEBIDAH - MARAHAU PERMAI	175,000	
	NG. TEBIDAH - TANAH MERAH	135,000	
	NG. TEBIDAH - KERAPUK JAYA	610,000	
	NG. TEBIDAH - MERAH ARAI	625,000	
	NG. TEBIDAH - TAPANG MANUA	675,000	
	NG. TEBIDAH - LANDAU BARA	35,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA TAMPANG	740,000	
	NG. TEBIDAH - KEBARAU	85,000	
	NG. SERAWAI - NANGA MENTATAI	165,000	
	NG. SERAWAI - BEDAHA	85,000	
	NG. SERAWAI - BEGORI	100,000	
	NG. SERAWAI - PAGAR LEBATA	130,000	
	NG. SERAWAI - TONTANG	165,000	
	NG. SERAWAI - KARYA JAYA	195,000	
	NG. SERAWAI - NANGA RYCK	330,000	
	NG. SERAWAI - BUNTUT PONTE	245,000	
	NG. SERAWAI - BARAS NABUN	410,000	
	NG. SERAWAI - NANGA SEGULANG	245,000	
	NG. SERAWAI - JELUNDUNG	490,000	
	NG. SERAWAI - TANJUNG RAYA	85,000	
	NG. SERAWAI - TAHAI PERMAI	165,000	
	NG. SERAWAI - MERAKO JAYA	245,000	
	NG. SERAWAI - SAWANG SENGHIANG	100,000	
	NG. SERAWAI - TUNAS HARAPAN	165,000	
	NG. SERAWAI - TELUK HARAPAN	135,000	
	NG. SERAWAI - GUKUNO SENGHIANG	70,000	
	NG. SERAWAI - TANJUNG HARAPAN	110,000	
	NG. SERAWAI - RANTAU MALAM	520,000	
	NG. SERAWAI - MENTAJOI	245,000	
	NG. SERAWAI - NANGA BIHE	100,000	
	NG. SERAWAI - NANGA TEKUNGAJ	275,000	
	NG. SERAWAI - TALIAN SAHABUNG	100,000	
	NG. SERAWAI - NUSA TUJUH	165,000	
	NG. SERAWAI - NANGA RUHAN	330,000	
	NG. SERAWAI - MERODOI	330,000	
	NG. SERAWAI - PENEKASAN	490,000	
	NG. SERAWAI - TAMAKUNG	165,000	
	NG. SERAWAI - LIMBUR BERNAUNG LESTARI	165,000	
	NG. SERAWAI - MENSULUNG BIO	165,000	
	NG. SERAWAI - SABHANG LANDAN	195,000	
	NG. SERAWAI - NANGA TANGOI	245,000	
	NG. SERAWAI - BATU KETEBUNG	150,000	
	NG. SERAWAI - MEKAR SARI	50,000	
	NG. SERAWAI - MUARA KOTA	50,000	
	NG. SERAWAI - TANJUNG BARU	50,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA AMBALAU	135,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA SAKI	275,000	
	NG. KEMANGAI - TANJUNG ANDAN	550,000	
	NG. KEMANGAI - BUNTUT PIMPIN	410,000	

NG. KEMANGAI ...

1	2	3	4
	NG. KEMANGAI - KEPALA JUNGAI	820,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA KESANGE	470,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA MENAKON	550,000	
	NG. KEMANGAI - BUNTUT SABON	680,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA KEREMUE	340,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA MENANTAK	750,000	
	NG. KEMANGAI - BUNTUT PURUH	825,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA SAKAI	410,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA MENTOMOI	685,000	
	NG. KEMANGAI - SUNGAI TAMBUN	685,000	
	NG. KEMANGAI - RIAM SABON	685,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA UKAI	550,000	
	NG. KEMANGAI - MENSUANG	475,000	
	NG. KEMANGAI - DAHTAH BUNGAI	475,000	
	NG. KEMANGAI - LUNJAN TINGANG	110,000	
	NG. KEMANGAI - BUKIT TINGGI	110,000	
	NG. KEMANGAI - BUKAI TUKUN	135,000	
	NG. KEMANGAI - NUSA KORINO	135,000	
	NG. KEMANGAI - PURUT BERIBIT	135,000	
	NG. KEMANGAI - PILLO SABHANO	275,000	
	NG. KEMANGAI - PATIH JEPARA	275,000	
	NG. KEMANGAI - KORONG DASO	550,000	
	NG. KEMANGAI - LUTING MINGAN	550,000	
	NG. KEMANGAI - KOLANGAN JUOI	550,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA RADE	410,000	
	NG. KEMANGAI - JENGKARANG	825,000	
	NG. KEMANGAI - DEME	750,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA PAHANAN	825,000	



BUPATI SINTANG, Hj

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
 2022

**RINCIAN BIAYA TAKSI DARI DAN KE BANDARA/PELABUHAN
 KHUSUS PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAKSI PP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PROVINSI ACEH	OT	240,000	DIBAYARKAN
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	OT	460,000	SECARA LUMSUM
3.	PROVINSI RIAU	OT	180,000	
4.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	OT	270,000	
5.	PROVINSI JAMBI	OT	290,000	
6.	PROVINSI SUMATERA BARAT	OT	380,000	
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	OT	250,000	
8.	PROVINSI LAMPUNG	OT	330,000	
9.	PROVINSI BENGKULU	OT	200,000	
10.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	OT	180,000	
11.	PROVINSI BANTEN	OT	890,000	
12.	PROVINSI JAWA BARAT	OT	330,000	
13.	PROVINSI D.K.I. JAKARTA	OT	510,000	
14.	PROVINSI JAWA TENGAH	OT	150,000	
15.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	OT	230,000	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	OT	380,000	
17.	PROVINSI BALI	OT	310,000	
18.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	OT	460,000	
19.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	OT	210,000	
20.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	OT	270,000	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	OT	220,000	
22.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	OT	300,000	
23.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	OT	900,000	
24.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	OT	200,000	
25.	PROVINSI SULAWESI UTARA	OT	270,000	
26.	PROVINSI GORONTALO	OT	480,000	
27.	PROVINSI SULAWESI BARAT	OT	620,000	
28.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	OT	290,000	
29.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	OT	330,000	
30.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	OT	340,000	
31.	PROVINSI MALUKU	OT	480,000	
32.	PROVINSI MALUKU UTARA	OT	430,000	
33.	PROVINSI PAPUA	OT	860,000	
34.	PROVINSI PAPUA BARAT	OT	360,000	

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 120 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Desember 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2022

RINCIAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**A. RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

NO	URAIAN	UANG HARIAN (OH)	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
1	2	3	4
I.	PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	150,000	380,000
	- Uang Makan	52,500	133,000
	- Uang Saku	60,000	152,000
	- Transportasi Lokal	37,500	95,000
II.	PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
	1. KALIMANTAN TENGAH		360,000
	- Uang Makan		126,000
	- Uang Saku		144,000
	- Transportasi Lokal		90,000
	2. KALIMANTAN SELATAN		380,000
	- Uang Makan		133,000
	- Uang Saku		152,000
	- Transportasi Lokal		95,000
	3. KALIMANTAN TIMUR		430,000
	- Uang Makan		150,500
	- Uang Saku		172,000
	- Transportasi Lokal		107,500
	4. KALIMANTAN UTARA		430,000
	- Uang Makan		150,500
	- Uang Saku		172,000
	- Transportasi Lokal		107,500
	5. D.K.I. JAKARTA		530,000
	- Uang Makan		185,500
	- Uang Saku		212,000
	- Transportasi Lokal		132,500
	6. JAWA BARAT		430,000
	- Uang Makan		150,500
	- Uang Saku		172,000
	- Transportasi Lokal		107,500
	7. JAWA TENGAH		370,000
	- Uang Makan		129,500
	- Uang Saku		148,000
	- Transportasi Lokal		92,500
	8. D.I. YOGYAKARTA		420,000
	- Uang Makan		147,000
	- Uang Saku		168,000
	- Transportasi Lokal		105,000

9. JAWA TIMUR	410,000
- Uang Makan	143,500
- Uang Saku	164,000
- Transportasi Lokal	102,500
10. BALI	480,000
- Uang Makan	168,000
- Uang Saku	192,000
- Transportasi Lokal	120,000
11. NUSA TENGGARA BARAT	440,000
- Uang Makan	154,000
- Uang Saku	176,000
- Transportasi Lokal	110,000
12. NUSA TENGGARA TIMUR	430,000
- Uang Makan	150,500
- Uang Saku	172,000
- Transportasi Lokal	107,500
13. BANTEN	370,000
- Uang Makan	129,500
- Uang Saku	148,000
- Transportasi Lokal	92,500
14. ACEH	360,000
- Uang Makan	126,000
- Uang Saku	144,000
- Transportasi Lokal	90,000
15. SUMATERA UTARA	370,000
- Uang Makan	129,500
- Uang Saku	148,000
- Transportasi Lokal	92,500
16. RIAU	370,000
- Uang Makan	129,500
- Uang Saku	148,000
- Transportasi Lokal	92,500
17. KEPULAUAN RIAU	370,000
- Uang Makan	129,500
- Uang Saku	148,000
- Transportasi Lokal	92,500
18. JAMBI	370,000
- Uang Makan	129,500
- Uang Saku	148,000
- Transportasi Lokal	92,500
19. SUMATERA BARAT	380,000
- Uang Makan	133,000
- Uang Saku	152,000
- Transportasi Lokal	95,000
20. SUMATERA SELATAN	380,000
- Uang Makan	133,000
- Uang Saku	152,000
- Transportasi Lokal	95,000
21. LAMPUNG	380,000
- Uang Makan	133,000
- Uang Saku	152,000
- Transportasi Lokal	95,000

22. BENGKULU	380,000
- Uang Makan	133,000
- Uang Saku	152,000
- Transportasi Lokal	95,000
23. BANGKA BELITUNG	410,000
- Uang Makan	143,500
- Uang Saku	164,000
- Transportasi Lokal	102,500
24. SULAWESI UTARA	370,000
- Uang Makan	129,500
- Uang Saku	148,000
- Transportasi Lokal	92,500
25. GORONTALO	370,000
- Uang Makan	129,500
- Uang Saku	148,000
- Transportasi Lokal	92,500
26. SULAWESI BARAT	410,000
- Uang Makan	143,500
- Uang Saku	164,000
- Transportasi Lokal	102,500
27. SULAWESI SELATAN	430,000
- Uang Makan	150,500
- Uang Saku	172,000
- Transportasi Lokal	107,500
28. SULAWESI TENGAH	370,000
- Uang Makan	129,500
- Uang Saku	148,000
- Transportasi Lokal	92,500
29. SULAWESI TENGGARA	380,000
- Uang Makan	133,000
- Uang Saku	152,000
- Transportasi Lokal	95,000
30. MALUKU	380,000
- Uang Makan	133,000
- Uang Saku	152,000
- Transportasi Lokal	95,000
31. MALUKU UTARA	430,000
- Uang Makan	150,500
- Uang Saku	172,000
- Transportasi Lokal	107,500
32. PAPUA	580,000
- Uang Makan	203,000
- Uang Saku	232,000
- Transportasi Lokal	145,000
33. PAPUA BARAT	480,000
- Uang Makan	168,000
- Uang Saku	192,000
- Transportasi Lokal	120,000

B. RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LAINNYA

NO	URAIAN	UANG HARIAN (OH)	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
1	2	3	4
1.	PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	120,000	300,000
-	Uang Makan	42,000	105,000
-	Uang Saku	48,000	120,000
-	Transportasi Lokal	30,000	75,000
II.	PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.	KALIMANTAN TENGAH		280,000
-	Uang Makan		98,000
-	Uang Saku		112,000
-	Transportasi Lokal		70,000
2.	KALIMANTAN SELATAN		300,000
-	Uang Makan		105,000
-	Uang Saku		120,000
-	Transportasi Lokal		75,000
3.	KALIMANTAN TIMUR		340,000
-	Uang Makan		119,000
-	Uang Saku		136,000
-	Transportasi Lokal		85,000
4.	KALIMANTAN UTARA		340,000
-	Uang Makan		119,000
-	Uang Saku		136,000
-	Transportasi Lokal		85,000
5.	D.K.I. JAKARTA		420,000
-	Uang Makan		147,000
-	Uang Saku		168,000
-	Transportasi Lokal		105,000
6.	JAWA BARAT		340,000
-	Uang Makan		119,000
-	Uang Saku		136,000
-	Transportasi Lokal		85,000
7.	JAWA TENGAH		290,000
-	Uang Makan		101,500
-	Uang Saku		116,000
-	Transportasi Lokal		72,500
8.	D.I. YOGYAKARTA		330,000
-	Uang Makan		115,500
-	Uang Saku		132,000
-	Transportasi Lokal		82,500
9.	JAWA TIMUR		320,000
-	Uang Makan		112,000
-	Uang Saku		128,000
-	Transportasi Lokal		80,000
10.	BALI		380,000
-	Uang Makan		133,000
-	Uang Saku		152,000
-	Transportasi Lokal		95,000
11.	NUSA TENGGARA BARAT		350,000
-	Uang Makan		122,500
-	Uang Saku		140,000
-	Transportasi Lokal		87,500
12.	NUSA TENGGARA TIMUR		340,000
-	Uang Makan		119,000
-	Uang Saku		136,000
-	Transportasi Lokal		85,000
13.	BANTEN		290,000
-	Uang Makan		101,500
-	Uang Saku		116,000
-	Transportasi Lokal		72,500

14. ACEH	280,000
- Uang Makan	98,000
- Uang Saku	112,000
- Transportasi Lokal	70,000
15. SUMATERA UTARA	290,000
- Uang Makan	101,500
- Uang Saku	116,000
- Transportasi Lokal	72,500
16. RIAU	290,000
- Uang Makan	101,500
- Uang Saku	116,000
- Transportasi Lokal	72,500
17. KEPULAUAN RIAU	290,000
- Uang Makan	101,500
- Uang Saku	116,000
- Transportasi Lokal	72,500
18. JAMBI	290,000
- Uang Makan	101,500
- Uang Saku	116,000
- Transportasi Lokal	72,500
19. SUMATERA BARAT	300,000
- Uang Makan	105,000
- Uang Saku	120,000
- Transportasi Lokal	75,000
20. SUMATERA SELATAN	300,000
- Uang Makan	105,000
- Uang Saku	120,000
- Transportasi Lokal	75,000
21. LAMPUNG	300,000
- Uang Makan	105,000
- Uang Saku	120,000
- Transportasi Lokal	75,000
22. BENGKULU	300,000
- Uang Makan	105,000
- Uang Saku	120,000
- Transportasi Lokal	75,000
23. BANGKA BELITUNG	320,000
- Uang Makan	112,000
- Uang Saku	128,000
- Transportasi Lokal	80,000
24. SULAWESI UTARA	290,000
- Uang Makan	101,500
- Uang Saku	116,000
- Transportasi Lokal	72,500
25. GORONTALO	290,000
- Uang Makan	101,500
- Uang Saku	116,000
- Transportasi Lokal	72,500
26. SULAWESI BARAT	320,000
- Uang Makan	112,000
- Uang Saku	128,000
- Transportasi Lokal	80,000
27. SULAWESI SELATAN	340,000
- Uang Makan	119,000
- Uang Saku	136,000
- Transportasi Lokal	85,000
28. SULAWESI TENGAH	290,000
- Uang Makan	101,500
- Uang Saku	116,000
- Transportasi Lokal	72,500
29. SULAWESI TENGGARA	300,000
- Uang Makan	105,000
- Uang Saku	120,000
- Transportasi Lokal	75,000
30. MALUKU	300,000
- Uang Makan	105,000
- Uang Saku	120,000
- Transportasi Lokal	75,000

31. MALUKU UTARA	340,000
- Uang Makan	119,000
- Uang Saku	136,000
- Transportasi Lokal	85,000
32. PAPUA	460,000
- Uang Makan	161,000
- Uang Saku	184,000
- Transportasi Lokal	115,000
33. PAPUA BARAT	380,000
- Uang Makan	133,000
- Uang Saku	152,000
- Transportasi Lokal	95,000

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT ESELON II	UANG REPRESENTASI (OH)	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
1	2	3	4
1.	PEJABAT NEGARA (BUPATI/WAKIL BUPATI)	125,000	250,000
2.	PEJABAT DAERAH (PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD)	100,000	200,000
3.	SEKRETARIS DAERAH	75,000	150,000
4.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	65,000	125,000



BUPATI SINTANG, 21

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 Desember 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS JABATAN

A. RINCIAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KABUPATEN	BIAYA PENGINAPAN (PER MALAM)					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOLONGAN I/II	PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KABUPATEN SINTANG	250,000	200,000	180,000	150,000	130,000	100,000

B. RINCIAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	BIAYA PENGINAPAN (PER MALAM)						PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOLONGAN I/II		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	KALIMANTAN BARAT	2,554,000	1,538,000	1,125,000	538,000	484,000	436,000	
2.	KALIMANTAN TENGAH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	593,000	534,000	
3.	KALIMANTAN SELATAN	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	486,000	437,000	
4.	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	724,000	652,000	
5.	KALIMANTAN UTARA	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	724,000	652,000	
6.	D.K.I. JAKARTA	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	657,000	591,000	
7.	JAWA BARAT	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	513,000	462,000	
8.	JAWA TENGAH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	540,000	486,000	
9.	D.I. YOKYAKARTA	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	761,000	685,000	
10.	JAWA TIMUR	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	598,000	538,000	
11.	BALI	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	819,000	737,000	
12.	NUSA TENGGARA BARAT	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	522,000	470,000	
13.	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	495,000	446,000	
14.	BANTEN	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	646,000	581,000	
15.	ACEH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	500,000	450,000	
16.	SUMATERA UTARA	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	477,000	429,000	
17.	RIAU	3,920,000	3,119,000	1,650,000	852,000	767,000	690,000	
18.	KEPULAUAN RIAU	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	713,000	642,000	

19. JAMBI	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	522,000	470,000
20. SUMATERA BARAT	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	585,000	527,000
21. SUMATERA SELATAN	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	775,000	698,000
22. LAMPUNG	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	522,000	470,000
23. BENGKULU	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	567,000	510,000
24. BANGKA BELITUNG	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	560,000	504,000
25. SULAWESI UTARA	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	704,000	634,000
26. GORONTALO	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	688,000	619,000
27. SULAWESI BARAT	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	634,000	571,000
28. SULAWESI SELATAN	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	659,000	593,000
29. SULAWESI TENGAH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	856,000	770,000
30. SULAWESI TENGGARA	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	707,000	636,000
31. MALUKU	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	600,000	540,000
32. MALUKU UTARA	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	540,000	486,000
33. PAPUA	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	746,000	671,000
34. PAPUA BARAT	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	646,000	581,000



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 Desember 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN SATUAN BIAYA PAKET PERTEMUAN

NO.	URAIAN	UANG HARIAN (OH)	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
I	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	1. Setingkat Kepala Daerah		
	- Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	337,000
	- Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	400,000
	- Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	810,000
	- Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	737,000
	2. Setingkat Eselon II		
	- Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	250,000
	- Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	331,000
	- Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	664,000
	- Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	581,000
II	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	- <i>Halfday</i> di dalam kota	Orang/Hari	95,000
	- <i>Fullday</i> di dalam kota	Orang/Hari	130,000
	- <i>Fullboard</i> di dalam kota	Orang/Hari	130,000
	- <i>Residence</i> di dalam kota	Orang/Hari	130,000


BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 120 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

A. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO	VOLUME MESIN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1300 – 1800 cc	100	- Apabila biaya Bahan Bakar diberikan, maka biaya transport Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
2.	> 1800 – 2000 cc	120	
3.	> 2000 – 3660 cc	240	
4.	> 3660 cc	260	

B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO	TUJUAN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu	180	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transport Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan.
2.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah	90	
3.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir	60	
4.	Sintang – Wilayah Kecamatan Binjai Hulu	30	
5.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kelam Permai	30	
6.	Sintang – Wilayah Kecamatan Dedai	35	- Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
7.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kayan Hilir	80	
8.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kayan Hulu	120	
9.	Sintang – Wilayah Kecamatan Serawai	185	
10.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ambalau	200	
11.	Sintang – Wilayah Kecamatan Sungai Tebelian	30	
12.	Sintang – Wilayah Kecamatan Tempunak	40	
13.	Sintang – Wilayah Kecamatan Sepauk	50	

C. PERJALANAN ...

C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAN AIR (SPEEDBOAT)

NO	TUJUAN/JENIS SPEEDBOAT	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu - Speed 115 - Speed 40	740 370	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transport Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan.
2.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah - Speed 115 - Speed 40	450 170	
3.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir - Speed 115 - Speed 40	300 120	- Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
4.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ambalau - Speed 115 - Speed 40	740 370	- Apabila perjalanan dinas menggunakan speed boat atau kendaraan sejenis lainnya maka biaya bahan bakar disesuaikan dengan tingkat kewajaran.
5.	Sintang - Wilayah Kecamatan Serawai - Speed 115 - Speed 40	660 330	
6.	Sintang - Wilayah Kecamatan Dedai - Speed 115 - Speed 40	200 110	- Selain Pejabat Negara, biaya bahan bakar minyak speed boat dapat diberikan apabila jumlah pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan speed boat minimal 5 orang untuk speed 115 PK dan minimal 3 orang untuk speed 40 PK
7.	Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hulu - Speed 115 - Speed 40	400 150	
8.	Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hilir - Speed 115 - Speed 40	300 120	
9.	Sintang - Wilayah Kecamatan Tempunak - Speed 115 - Speed 40	300 110	
10.	Sintang - Wilayah Kecamatan Sepauk - Speed 115 - Speed 40	350 150	

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 120 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Desember 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2022

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS :

<KOP SKPD>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Dasar /Pertimbangan :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :

Dikeluarkan di : SINTANG
Pada tanggal :

Keterangan:

1. Dasar/pertimbangan dapat berupa Surat Undangan (Pejabat Yang Berwenang), atau Surat lain sejenis.
2. Apabila perjalanan dinas tidak berdasarkan Undangan, maka dasar/pertimbangan dapat diisi dengan urgensi/pentingnya dilaksanakan perjalanan dinas.



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 120 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Desember 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

<KOP SKPD>

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang menugaskan			
2.	Dasar dan Maksud Perjalanan Dinas			
3.	Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
	Namadan NIP	Pangkat dan Golongan	Jabatan	Nomor SPD
	a. b. c. d. e. f. g.			
4.	Tempat tujuan Perjalanan Dinas			
5.	Lamanya Perjalanan Dinas			
6.	Pembebanan Anggaran :			
	a. SKPD			
	b. Kode Rekening			
7.	Tanggal Berangkat			
8.	Tiba di : Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Tanggal :		
9.	Tiba di : Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Tanggal :		
10.	Harus Tiba di Sintang pada Tanggal			
11.	Keterangan Lain-Lain			
12.	Telah diperiksa dengan Keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan dinas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya			
	Dikeluarkan di Sintang Pada Tanggal : PEJABAT YANG BERWENANG, _____ PANGKAT NIP.			

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 120 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Desember 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS :

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Disampaikan kepada :
Oleh :
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka

A. DASAR PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik berupa alasan/urgensi dilakukan perjalanan dinas, surat undangan dan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).

B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).

C. HASIL PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

(Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).

E. PENUTUP

(Berisikan uraian penutup laporan).

Sintang,

20XX

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/
Yang Membuat Laporan,

.....
NIP.



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 Desember 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA BIMTEK

KOP SKPD

		Sintang,	202X
		Kepada	
Nomor	: 893.3/ /UMUM/202X	Yth.	BUPATI SINTANG
Sifat	: Segera		UP. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
Lampiran	: -		DAN PENGEMBANGAN SUMBER
Perihal	: Permohonan Mengikuti Bimtek		DAYA MANUASIA KABUPATEN
			SINTANG
		Di -	
			SINTANG

Sehubungan dengan Surat Undangan dari Nomor :
 Tanggal Perihal Undangan Bimtek..... (undangan terlampir),
 dikarenakan kegiatan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menambah
 pengetahuan dan ketrampilan PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
 SKPD, maka mohon persetujuan untuk mengikuti kegiatan Bimtek dimaksud
 untuk pegawai sebagai berikut :

1. Nama
 NIP
 Pangkat/Gol. Ruang
 Jabatan
2. Nama
 NIP
 Pangkat/Gol. Ruang
 Jabatan
3. Dst.

Demikianlah permohonan ini disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Kepala SKPD.....

Pangkat
 NIP.



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 Desember 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

**FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 KE DALAM DAERAH**

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal202X.
 Bendahara Pengeluaran,
 (.....)
 NIP.

KWITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan :
 SPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Mlm x Rp		(*) Biaya BBM sesuai Lampiran VI
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Transportasi lokal Hari x Rp		
3.	Uang Representasi Hari x Rp		
4.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
5.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang.....202X
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 Desember 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

**FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 KE LUAR DAERAH**

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :202X.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
 NIP.

KWITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan :
 SPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai Lampiran VI
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Transportasi lokal Hari x Rp		(**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Uang Representasi Hari x Rp		(***)sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19
4.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
5.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
6.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
7.	Biaya Transportasi Pontianak kePP		
8.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
9.	Biaya Bagasi Pesawat (PP).... (**)		
10.	Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19... (***)		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang.....202X
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setujui Dibayar
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 Desember 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

**FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN BIAYA RAMPUNG
 PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH**

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :202X
 Bendahara Pengeluaran,
 (.....)
 NIP.

KWITANSI PERHITUNGAN BIAYA RAMPUNG PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan :
 SPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA RIIL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai Lampiran VI
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Transportasi lokal Hari x Rp		(**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Uang Representasi Hari x Rp		(***) sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19
4.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
5.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
6.	Biaya Transportasi dari Sintang ke PP		
7.	Biaya Transportasi Pontianak ke PP		
8.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
9.	Biaya Bagasi Pesawat (PP) ... (**)		
10.	Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19... (***)		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang,202X
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 120 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Desember 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

**FORMAT KWITANSI PENGEMBALIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH**

KWITANSI PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan An..... Dalam Rangka
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Diterima tanggal :
Yang menerima,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu

(.....)
NIP.

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.



LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 120 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Desember 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

**FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH**

Lunas Dibayar
Pada Tanggal202X.
Bendahara Pengeluaran,
(.....)
NIP.

KWITANSI PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening
Sudah Terima dari
Banyaknya Uang
Untuk Pembayaran

.....
Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

.....
Kekurangan Biaya untuk Perjalanan Dinas An.....
Dalam Rangka

Berdasarkan
SPD Nomor
Tanggal
Untuk Perjalanan Dinas

.....
.....
dari : Sintang

ke :

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Diterima tanggal :
Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 120 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
 2022.

CONTOH KWITANSI BIAYA KONTRIBUSI UNTUK BIMTEK

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :202X.
 Bendahara Pengeluaran,
 (.....)
 NIP.

Kode Rekening
 Sudah Terima dari
 Banyaknya Uang
 Untuk Pembayaran

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

Biaya Kontribusi An..... Dalam Rangka Mengikuti Bimtek

Rp..... x 1 orang = Rp.....

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Sintang,202X
 Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Mengetahui:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 120 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Desember 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup

BAB II. PELAKSANAAN

Uraian tentang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang berkaitan dengan hasil kerja maupun pembiayaannya (jika berkaitan dengan penggunaan anggaran).

BAB III. HAMBATAN

Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat melaksanakan kegiatan.

BAB IV. UPAYA MENGATASI HAMBATAN

Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan sebagaimana yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat diupayakan seoptimal mungkin.

BAB V. PEMBIAYAAN

Besaran rencana dan realisasi pembiayaan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

- Undangan
- Daftar Hadir
- Materi/Notulen Rapat
- Dokumentasi kegiatan
- dll

Sintang,

20XX

Penanggungjawab Kegiatan/PPTK,

.....
NIP.

